



Batasan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Badan Hukum Koperasi

Selvia Wisuda

Fakultas Hukum / Universitas Merdeka Malang,

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, wewenang sebagai pengaturan, pengawasan, dan perlindungan. Salah satu lembaga yang juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Koperasi yang merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum. Salah satu tujuan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah melindungi nasabah dari berbagai permasalahan dengan lembaga keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pengkajian dan pendekatan terhadap berbagai aturan hukum yang mengatur adanya regulasi mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan melakukan pengkajian dan pendekatan terhadap berbagai aturan hukum yang mengatur adanya regulasi mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen yang dapat dilakukan Otoritas Jasa Keuangan ialah melalui mekanisme pengaduan, penyelidikan, hingga pelaporan dan penuntutan. Asas Lembaga Keuangan Mikro meliputi keadilan, kebersamaan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam hal perlindungan nasabah adalah dalam bentuk pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi penyediaan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan.

Abstract

The Financial Services Authority is an independent institution and free from interference from other parties which has the functions, duties and authority of regulation, supervision and protection. One of the institutions that is also supervised by the Financial Services Authority is a Cooperative which is part of a Microfinance Institution which is a legal entity. One of the objectives of the Financial Services Authority's supervision is to protect customers from various problems with financial institutions. This research is normative juridical legal research by examining and approaching various legal rules that regulate the existence of regulations regarding the authority possessed by the Financial Services Authority. By reviewing and approaching various legal rules that regulate the existence of regulations regarding the authority

Kata kunci:

Otoritas Jasa Keuangan,
Lembaga Keuangan
Mikro, Koperasi

Article Histori:

Received: 12-5-2023
Received in Revised Form:
21-6-2023
Accepted: 19-7-2023
Publish: 30-11-2023

Keywords:

Financial Services
Authority, Microfinance
Institutions, Cooperatives

possessed by the Financial Services Authority. Consumer protection that can be carried out by the Financial Services Authority is through complaint, investigation, reporting and prosecution mechanisms. The principles of Microfinance Institutions include justice, togetherness, independence, convenience, openness, equity, sustainability, and effectiveness and effectiveness. The role of the Financial Services Authority in terms of customer protection is in the form of consumer complaint services which include preparing adequate equipment, creating a consumer complaint mechanism, and facilitating complaint resolution.

Koresponden Penulis;
Selvia Wisuda
E-mail: selvia.wisuda@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini membawa dampak terhadap aktivitas dalam perekonomian kehidupan manusia yang dalam hal ini akan mempengaruhi sistem keuangan. Perlindungan hukum menjadi elemen mendasar dalam hubungan hukum yang berdimensi keadilan. (Sunarjo, 2014) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan, pasar modal, sektor perasuransian, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun dalam menjalankan kegiatannya diawasi oleh sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat dalam ketentuan pengaturan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga keuangan mikro adalah salah satu lembaga yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang khusus dibentuk untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jasa pengembangan usaha, baik dengan adanya pemberian pinjaman atau dengan melakukan pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada masyarakat khususnya anggota, pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, maupun terhadap pengelolaan simpanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dengan banyaknya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat. (Musyafah, 2019)

Hukum adalah produk manusia yang mencerminkan nilai-nilai bersama masyarakat. (Octariza, 2023) Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun Masyarakat. Pada dasarnya pembiayaan keuangan itu diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK). Sesuai apa yang tertulis dalam Pasal 6 poin C Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tertulis bahwa jasa keuangan di industri Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya tunduk pada pengawasan dan pengaturan OJK (Indonesia, 2011).

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro salah satu bentuk badan hukum dari lembaga keuangan mikro yaitu koperasi. Koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatan nya dilaksanakan

melalui prinsip koperasi berlandaskan gerakan ekonomi rakyat. Pengaturan mengenai koperasi dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi memiliki fungsi lembaga sebagai intermediasi keuangan yang dapat melakukan penghimpunan dana dari sejumlah anggota dan menyalurkannya khusus kepada anggota dan masyarakat sekitarnya (Arifka Sari, 2019).

Berdasarkan Pasal 1 angka ke Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi memuat bahwa: "Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (Permen, 2015) Koperasi menjadi bagian dari lembaga keuangan mikro sebagaimana dalam Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan, dan terhadap ketentuan ayat 2 terhadap adanya pembinaan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koordinasi dengan kementerian dalam negeri, yaitu Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. (Philipus, 1987)

Pengaturan dan pengawasan dikendalikan Otoritas Jasa Keuangan yang disyaratkan kepada keeluruhan Lembaga Keuangan Mikro baik berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Namun dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan hanya memuat tentang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun terhadap lembaga keuangan mikro di perlakukan mutlak tanpa memberikan perbedaaan terhadap lembaga skla besar dan kecil, seluruh lembaga keuangan mikro diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan layaknya lembaga keuangan. Peran OJK kini diperkuat, sebab OJK-lah yang berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap LKM. (Tita, 2019) Ada beberapa hambatan yang belum bisa OJK wujudkan yaitu merangkul semua LKM. Yang salah satunya yaitu jumlah lembaga keuangan mikro yang sangat banyak dan bervariasi sehingga hal itu membuat OJK kesulitan dalam membuat aturan yang tepat, khususnya dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga keuangan tersebut. (Hidayah, 2023)

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah konsep hukum kewenangan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dalam kegiatan jasa keuangan disektor Lembaga Keuangan Mikro yakni Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013. Bagaimana batasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro berbentuk badan hukum koperasi dan Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Batasan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Badan Hukum Koperasi"

2. Metode

Hukum merupakan salah satu cabang ilmu yang bersifat *sui generis*, sebagai salah satu cabang ilmu maka penelitian merupakan salah satu keluaran dari ilmu, penelitian yang baik haruslah mengikuti metode penelitian yang ada yaitu metode penelitian hukum. (Marzuki, 2008) Jenis penelitian menganalisis

mengenai telaah yuridis Batasan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, menggunakan metode penelitian hukum normatif/*doctrinal Legal Research* yang dimana mengkaji kualitas dari norma hukum (dalam hal ini Undang-Undang) itu sendiri.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (1) Otoritas jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Maka dengan berlakunya undang-undang tersebut segala tugas pengawas maupun regulator menjadi bagian dari OJK yang dalam hal ini menggantikan kedudukan BAPEPAM-LK yang berada pada sektor pasar modal dan bank Indonesia sesuai dengan pasal 5. Secara kelembagaan OJK berada diluar pemerintah yang dapat dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah namun hanya sebagai *ex-officio* yang dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan dibidang fiscal, moneter, dan sektor jasa keuangan (Saputri et al., 2021).

OJK memiliki tujuan strategis dalam rangka memastikan adanya transparansi, stabilitas serta dapat memberikan perlindungan kepentingan kepada konsumen dan Masyarakat dalam industry jasa keuangan. (Hamud, 2012) OJK sendiri dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan disektor keuangan seperti a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; c) mampu melindungi kepentingan konsyemen dan Masyarakat.

Tugas dan Wewenang OJK menurut undang-undang 21 tahun 2013 dalam pasal 6 menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan disektor perbankan dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya; sedangkan dalam pasal 9 menyebutkan bahwa wewenang OJK diantaranya:

- a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif;
- c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan perlindungan konsumen dan Tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau pihak tertentu;
- d) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e) melakukan penunjukan pengelola statute;
- f) menetapkan penggunaan statute;
- g) menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan peprundang-undnagan disektor jasa keuangan dan;
- h) memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga perbankan akan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga meningkatkan

kinerja lembaga perbankan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada konsumen dan Masyarakat. (Ni Putu Galuh, 2023) OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan pada beberapa asas, diantaranya:

- a) Asas independensi yaitu independent dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- b) Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
- c) Asas kepentingan umum yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d) Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan-perundang-undangan;
- f) Asas integritas yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap Tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;
- g) Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

3.2 Batasan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Badan Hukum Koperasi

Dalam hal pengaturan, pengawasan dan pembinaan LKM dilaksanakan oleh OJK sebagaimana hal ini termuat dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. OJK dalam pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro berdasarkan Pasal 2 peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 14/PJOK.05/2014 menyatakan “bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan OJK melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Dalam Negeri” (POJK, 2014) Setiap tindakan pemerintahan berada dan bergerak dari sebuah kewenangan yang sifatnya sah. Kewenangan yang di peroleh melalui mandat, atribusi, dan delegasi. Dalam kewenangan atribusi dilaksanakan dari pembagian tugas dan kewenangan yang tecantum atau termuat dalam undang-undang. Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini mempunyai kewenangan dengan jenis kewenangan atribusi dan yang menjadi sumber kewenangan yang dimiliki OJK dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya LKM) diamanatkan bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro (Supriatna, 2019).

Kewenangan yang ada dalam OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menciptakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Keuangan Mikro yang dalam hal ini OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyatakan bahwa “OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar” 173 dan dalam ayat “(2) menyatakan bahwa dalam

rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, analisis kelayakan atas rencana kerja dan analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM”174 dan terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa dalam “hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan izin usaha sebagai LKM kepada pemohon. (POJK, 2014)

Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro memuat bahwa OJK masih dalam lingkup melakukan pengawasan melalui Tindakan pemeriksaan terhadap LKM yang sedang menjalankan kegiatan usahanya termasuk LKM berbentuk Perseoran Terbatas dan Koperasi (Hesti, 2018). Kementerian koperasi melalui deputi pengawasan dalam konteks regulator terdiri dari pengawasan eksternal dan internal yang memastikan bahwa kelembagaan koperasi yang bergerak dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan seluruh kegiatan usaha yang dijalankan tidak merugikan kepentingan umum serta tidak melanggar norma hukum sosial dan agama. Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh OJK sebagai upaya mempertemukan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan konsumen untuk menyelesaikan permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan terhadap pelaksanaan penyelesaian. (Tobing, 2021)

Terhadap pembinaan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh OJK berkaitan dengan pendelegasian mandat OJK terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain wajib melakukan evaluasi dengan melihat dan memperhatikan laporan yang diberikan secara rutin dari hasil pengawasan dan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh OJK dalam periode 1 (satu) tahun dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dengan dihitung dari tahun takwim terakhir. Hal tersebut ditujukan untuk memastikan jalannya Standar Operasional Prosedur berjalan dengan baik dengan tujuan pendampingan dan supervise yaitu training pada pembentukan laporan keuangan serta standar pembinaan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

4. Simpulan

OJK mempunyai kewenangan yang sifatnya atribusi dalam pendelegasian kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap LKM dengan OJK perlu menjalankannya melalui koordinasi dengan KEMNKOP dan UKM sebagaimana telah adanya pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. OJK hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha kepada LKM, memberikan sanksi administratif dan menerima laporan suku bunga dalam jangka waktu sekali dalam empat bulan dari LKM sedangkan LKM berbadan hukum koperasi yang pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan adanya pengajuan permohonan usaha LKM kepada OJK.

Daftar Pustaka

- A. A. Musyafah. (2019). “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Law, Development and Justice Review*, vol. 2, no. 2, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>
- Arifka Sari, A. (2019). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(02). <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7698>

- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamud M. Balfas. (2012). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : PT. Tatanusa
- Hesti, Y. (2018). Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Lembaga Perbankan di Indonesia. *PRANATA HUKUM*, 13(2). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i2.170>
- HIDAYAH, Aziza Mutifani. (2023). MUJIB, Abdul. Aspek Hukum Pengawasan Pembiayaan Koperasi Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, [S.l.], v. 11, n. 1. ISSN 2355-4215. Available at: <<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/6243>>. doi: <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i1.6243>.
- MaâWa, Kaffi W. (2015). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Mengalami Kerugian Finansial." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- MH, J. E. S., & MHum, J. I. S. S. M. (2018,). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Ni Putu Galuh Nirmalasari, Ni Wayan Suartini, & I Nyoman Gede Supraptha. (2022). IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Terdaftar Dan Diawasi OJK Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara). *Nusantara Hasana Journal*, 2(3). Retrieved from <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/475>
- Octariza, N., & Azzahidi, M. (2023). Analisis Tarik-Menarik Otoritas Pengawasan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) antara Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan. *ISLAMIKA*, 5(3). <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3585>
- Saputri, P. I. R., Renggong, R., & Almusawwir, A. (2021). KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN BELUM OPTIMAL. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.625>
- Sunarjo, (2014). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG KARTU KREDIT SEBAGAI NASABAH BANK BERDASARKAN PERJANJIAN MERCHANT, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 5, No 2 . DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v5i2.699>
- Supriatna, U. (2019). KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI BIDANG PERBANKAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 7(2). <https://doi.org/10.34010/jika.v7i2.1911>
- Tita Novitasari. (2019). "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.119-145>
- Tobing, D. L. ., Dewantara, R., & Wicaksono, S. (2021). Batasan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dalam Hal Terjadi Gagal Bayar: Limitations of the Financial Services Authority's Authority on Microfinance Institutions in the Form of Savings and Loans Cooperative Legal Entities in the Event of Default. *Warkat*, 2(2), 1-9. <https://doi.org/10.21776/warkat.v2n2.1>